



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR 37 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 141 huruf a, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka retribusi izin mendirikan bangunan merupakan jenis Retribusi Daerah Kabupaten yang tergolong dalam Retribusi Jasa Perizinan Tertentu;
 - b. bahwa demi terwujudnya penyelenggaraan bangunan yang tertib, diperlukan pengaturan yang dapat menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
14. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
16. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
17. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
18. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

19. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
20. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
21. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
22. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
23. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3538);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

33. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
35. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
36. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 441/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Bangunan;
37. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 468/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan;
38. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan dan Lingkungan;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2006 Nomor 11 Seri E);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 9);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 8 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 Nomor 8);

42. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANGKA SELATAN

dan

BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
7. Instansi Teknis adalah Perangkat Daerah yang membidangi teknis Pekerjaan Umum di Kabupaten Bangka Selatan.
8. Bangunan yang selanjutnya disebut bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
9. Bangunan Umum adalah bangunan yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.
10. Bangunan Tertentu adalah bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum dan bangunan fungsi khusus, yang dalam pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya.
11. Pagar Sederhana adalah bangunan gedung dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana.
12. Pagar Tidak Sederhana adalah bangunan gedung dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi tidak sederhana.
13. Penyelenggaraan Bangunan adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatannya, pelestarian, dan pembongkaran yang berada di wilayah Kabupaten Bangka Selatan.
14. Pemanfaatan Bangunan adalah kegiatan memanfaatkan bangunan sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan, termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala.
15. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan beserta prasarana dan sarannya agar selalu laik fungsi.

16. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan tetap laik fungsi.
17. Pemeriksaan Berkala adalah kegiatan pemeriksaan keandalan seluruh atau sebagian bangunan, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarannya dalam tenggang waktu tertentu guna menyatakan kelaikan fungsi bangunan.
18. Proteksi Pasif adalah suatu sistem proteksi kebakaran pada bangunan yang berbasis pada desain struktur dan arsitektur sehingga bangunan itu sendiri secara struktural stabil dalam waktu tertentu dan dapat menghambat penjarangan api serta panas bila terjadi kebakaran.
19. Proteksi Aktif adalah sistem pendeteksian dan alarm kebakaran, sedangkan sistem proteksi aktif dalam memadamkan kebakaran adalah sistem hidran, hose-reel, sistem sprinkler, dan pemadam api ringan.
20. Proteksi Organisme Perusak adalah sistem proteksi pada bangunan yang akan didirikan (pra konstruksi) dan bangunan yang telah berdiri (pasca konstruksi) untuk mencegah dan menanggulangi timbulnya kerusakan pada bangunan akibat serangan organisme perusak dalam waktu tertentu.
21. Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta pemeliharaan bangunan dan lingkungan untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.
22. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarannya.
23. Pemilik Bangunan adalah orang perorangan atau badan yang menurut hukum adalah sah sebagai pemilik bangunan.
24. Pengguna Bangunan adalah pemilik bangunan dan/atau bukan pemilik bangunan berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan atau bagian bangunan sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
25. Pengkaji Teknis adalah orang perorangan atau badan yang mempunyai sertifikat keahlian untuk melaksanakan pengkajian teknis atas kelaikan fungsi bangunan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

26. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Bangka Selatan yang terdiri dari orang perorangan atau badan hukum yang kegiatannya di bidang bangunan, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan.
27. Prasarana dan Sarana Bangunan adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar bangunan yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi bangunan.
28. Rumah Susun adalah bangunan bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, termasuk untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
29. Satuan Rumah Susun adalah rumah susun yang tujuan peruntukan utamanya digunakan secara terpisah sebagai tempat hunian, yang mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.
30. Lingkungan adalah sebidang tanah dengan batas-batas yang jelas yang di atasnya dibangun rumah susun termasuk prasarana dan fasilitasnya, yang secara keseluruhan merupakan kesatuan tempat pemukiman.
31. Bagian Bersama adalah bagian rumah susun yang dimiliki secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi dengan satuan-satuan rumah susun.
32. Benda Bersama adalah benda yang bukan merupakan bagian rumah susun, tetapi yang dimiliki bersama secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama.
33. Tanah Bersama adalah sebidang tanah yang digunakan atas dasar hak bersama secara tidak terpisah yang di atasnya berdiri rumah susun dan ditetapkan batasnya dalam persyaratan izin bangunan.
34. Pemilik Rumah Susun adalah orang perorangan atau badan yang memiliki satuan rumah susun yang memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah.
35. Penghuni adalah perseorangan yang bertempat tinggal dalam satuan rumah susun.
36. Perhimpunan Penghuni Rumah Susun adalah perhimpunan yang anggotanya terdiri dari para penghuni rumah susun.

37. Badan Pengelola adalah badan yang bertugas untuk mengelola rumah susun.
38. Rumah Tinggal Deret adalah satuan lebih bangunan gandeng yang masing-masing bangunan dipisahkan dengan suatu dinding.
39. Rumah Tinggal Sementara adalah bangunan fungsi hunian yang tidak dihuni secara tetap seperti asrama, rumah tamu, dan sejenisnya.
40. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dalam rangka pemberian izin kepada masyarakat yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
41. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dalam rangka pemberian izin kepada orang perorangan atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
42. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
43. Wajib Retribusi adalah orang perorangan atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
44. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk lainnya.
45. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk mendapatkan jasa dari Pemerintah Kabupaten.
46. Surat Pendaftaran dan Objek Retribusi Daerah (SPdORD) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

47. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat (SKRD) adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
48. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat (STRD), adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi yang berupa bunga dan/atau denda.
49. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDT yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
50. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang undangan Retribusi Daerah.
51. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang serta menemukan tersangkanya.
52. Pertelaan adalah rincian batas yang jelas dari masing-masing satuan rumah susun, bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama yang diwujudkan dalam bentuk gambar dan uraian.
53. Hipotik adalah hak tanggungan yang pengertiannya sesuai dengan Pasal 1162 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia yang selama pengaturannya belum dilengkapi dengan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1960, menggunakan ketentuan-ketentuan tentang Hipotik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang belum ada pengaturannya dalam undang-undang ini.
54. Fidusia adalah hak jaminan yang berupa penyerahan hak atas benda berdasarkan kepercayaan yang disepakati sebagai jaminan bagi pelunasan piutang kreditur.

55. Benda Cagar Budaya adalah:

- a. benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagi-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan;
- b. benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan.
- (2) Tata cara pemberian Izin ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi adalah :
 - a. tempat peribadatan, sarana kepentingan sosial yang bersifat nirlaba, dan rumah sangat sederhana.
 - b. bangun bangunan berupa : tiang bendera, pergola tanaman hias; bak sampah; shelter bis; sumur resapan dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
 - c. bangunan milik pemerintah atau pemerintah daerah.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

(3) Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Kabupaten Bangka Selatan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tergolong dalam retribusi jasa perizinan tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis bangunan, klasifikasi dan volume.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR

DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan rencana bangunan dan penatausahaan untuk bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung.

Pasal 8

- (1) Penetapan struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) menggunakan :
 - a. Rumus perhitungan retribusi yang diatur sebagai berikut :
 1. retribusi pembangunan bangunan gedung baru/perluasan bangunan :
$$L \times l_t \times 1,00 \times HS_{bg}$$
 2. retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan gedung : $L \times l_t \times T_k \times HS_{bg}$
 3. retribusi prasarana bangunan gedung : $V \times l \times 1,00 \times HS_{pbg}$
 4. retribusi Rehabilitasi prasarana bangunan gedung : $V \times l \times T_k \times HS_{pbg}$

Keterangan :

L = luas lantai bangunan gedung.

V = volume/besaran (dalam satuan m², m³, unit).

I = indeks.

I_t = indeks terintegrasi.

T_k = tingkat kerusakan.

0,45 untuk tingkat kerusakan sedang.

0,65 untuk tingkat kerusakan berat.

HS_{bg} = harga satuan retribusi bangunan gedung (hanya 1 tarif setiap kabupaten/kota).

HS_{pbg} = harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung.

1,00 = indeks pembangunan baru.

- b. Nilai prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1.75 % (satu koma tujuh lima persen)
- (2) Komponen retribusi untuk penghitungan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (3) Indeks sebagai faktor pengali harga satuan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (4) Indeks terintegrasi penghitungan besarnya retribusi IMB untuk bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (5) Contoh indeks terintegrasi penghitungan besarnya retribusi IMB untuk bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (6) Indeks penghitungan besarnya retribusi IMB untuk prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (7) Daftar kode dan indeks penghitungan besarnya retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Tabel satuan retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Permohonan IMB untuk bangunan yang sudah berdiri sebelum ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dikenakan retribusi sesuai perhitungan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Besarnya biaya Pembuatan Duplikat IMB yang hilang atau rusak dikenakan biaya sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per lembar, dan untuk legalisasi IMB tidak dipungut biaya.
- (3) Perubahan fungsi bangunan atas IMB yang telah diterbitkan dikenakan retribusi 10% (sepuluh persen) dari retribusi IMB yang harus dibayar.
- (4) Hasil perhitungan retribusi ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 10

- (1) Fungsi bangunan terdiri dari fungsi hunian, sosial, usaha, keagamaan, dan budaya serta fungsi khusus.
- (2) Jenis konstruksi terdiri dari :
 - a. Bangunan permanen I (P.I) yaitu bangunan yang mempunyai spesifikasi, pondasi berupa :
 1. batu kali atau sumuran beton bertulang atau pondasi lainnya;
 2. dinding berupa tembok 1 bata atau tembok 1/2 bata diperkuat dengan rangka konstruksi beton/baja;
 3. rangka kap berupa kayu atau konstruksi beton/baja;
 - b. Bangunan permanen II (P.11) yaitu bangunan yang mempunyai spesifikasi, pondasi berupa :
 1. batu kali, dinding berupa tembok 1/2 bata diperkuat dengan plesteran;

2. rangka kap berupa kayu;
- c. Bangunan semi permanen (SP) yaitu bangunan yang mempunyai spesifikasi, pondasi berupa :
 1. tetapkan batu kali/kayu;
 2. dinding berupa bilik/papan atau tembok sampai duduk jendela dan keatasnya bilik/papan;
 3. rangka kap berupa kayu atau bambu.

(3) Jenis Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

- a. pagar;
- b. menara;
- c. bangunan reklame;
- d. SPBU;
- e. kolam renang;
- f. lapangan olah raga terbuka;
- g. IPA (Instalasi Pengolahan Air);
- h. perkerasan halaman;
- i. turap (tembok penahan tanah);
- j. sumur;
- k. instalasi/utilitas;
- l. jembatan;
- m.reservoir.

(4) Klasifikasi gedung menurut fungsinya adalah:

- a. klasifikasi bangunan sederhana adalah bangunan gedung dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana.
- b. klasifikasi bangunan tidak sederhana adalah bangunan gedung dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi tidak sederhana.
- c. klasifikasi bangunan sederhana khusus adalah bangunan gedung yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus, yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian/teknologi khusus.

- d. klasifikasi bangunan permanen adalah bangunan gedung yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan di atas 20 (dua puluh) tahun.
- e. klasifikasi bangunan semi-permanen adalah bangunan gedung yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan di atas 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.
- f. klasifikasi bangunan sementara adalah bangunan gedung yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan sampai dengan 5 (lima) tahun.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi diukur berdasarkan fungsi bangunan, jenis konstruksi bangunan, dan pelaksanaan pembangunan dengan luas bangunan, harga dasar bangunan atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan koefisien/faktor lantai bangunan.
- (2) Besarnya tarif retribusi bangunan dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. untuk bangunan yang hanya memiliki satu lantai adalah luas bangunan x tarif harga dasar bangunan x 6 ‰ (enam permil);
 - b. untuk bangunan yang memiliki lantai lebih dari satu adalah luas bangunan x tarif harga dasar bangunan x koefisien lantai x 6 ‰ (enam permil);
 - c. untuk perbaikan bangunan adalah luas bangunan x tarif harga dasar bangunan x 3 ‰ (tiga permil);
 - d. untuk pembongkaran bangunan adalah luas bangunan x ongkos bongkar x 3 ‰ (tiga permil).
- (3) Penetapan besarnya tarif retribusi bangunan adalah Rencana Anggaran Biaya (RAB) x 6 ‰ (enam permil).

BAB VII

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Wilayah Pemungutan

Pasal 12

Wilayah pungutan di Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemungutan Retribusi

Pasal 13

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 14

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan isi SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Surat Pendaftaran

Pasal 15

- (1) Wajib retribusi diwajibkan mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Bagian Keempat

Penetapan Retribusi

Pasal 16

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang sah sesuai dengan Objek retribusi.
- (2) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 17

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Keenam

Tata Cara Pembayaran Retribusi

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan pada Bendahara Penerimaan Dinas.
- (3) Bendahara Penerimaan Dinas memberikan bukti penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemohon IMB.
- (4) Bendahara Penerimaan Dinas menyetor ke Kas Daerah seluruh retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 1 x 24 jam.

Bagian Ketujuh

Penagihan

Pasal 20

- (1) Pengeluaran Surat teguran/peringatan surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedelapan

Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi

Pasal 21

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi dalam rangka pengangkutan khusus korban bencana alam dan atau kerusakan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun sejak terhitung saat terutangnya retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tertanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengujian permohonan angsuran/penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 23

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Administratif

Pasal 24

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Kedua

Sanksi Pidana

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) x jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB X

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 27

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - b. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - c. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - d. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - f. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak terutang.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bagunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 21) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 20 Oktober 2011

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd.

JAMRO H. JALIL

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 20 Oktober 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,**

ttd.

AHMAD DAMIRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 37

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR : 37 TAHUN 2011

TANGGAL : 20 OKTOBER 2011

TABEL KOMPONEN RETRIBUSI UNTUK PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

NO.	JENIS RETRIBUSI	PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI
1.	Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung	
	a. bangunan gedung	Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 1,00 x HS retribusi
	1) pembangunan bangunan gedung baru	a) rusak sedang Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,45 x HS retribusi
	2) rehabilitasi/renovasi bangunan gedung, meliputi: perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan.	b) rusak berat Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,65 x HS retribusi
	3) pelestarian/pemugaran	a) pratama Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,65 x HS retribusi b) madya luas Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,45 x HS retribusi c) utama luas Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,30 x HS retribusi
	b. prasarana Bangunan Gedung	a) rusak sedang Volume x Indeks *) x 0,45 x HS retribusi
	1) pembangunan baru	b) rusak berat Volume x Indeks *) x 0,45 x HS retribusi
	2) rehabilitasi	Volume x Indeks *) x 0,65 x HS retribusi Ditetapkan sesuai dengan kebutuhan proses
2.	Retribusi administrasi IMB	Ditetapkan sesuai dengan jumlah biaya pengadaan/pencetakan formulir per-set
3.	Retribusi penyediaan formulir PIMB termasuk pendaftaran bangunan gedung	

CATATAN : *) Indeks Terintegrasi : hasil perkalian dari indeks-indeks parameter

HS : harga satuan retribusi, atau tarif retribusi dalam rupiah per-m² dan/atau rupiah per-satuan volume

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd.

JAMRO H. JALIL

LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR : 37 TAHUN 2011

TANGGAL : 20 OKTOBER 2011

INDEKS SEBAGAI FAKTOR PENGALI HARGA SATUAN RETRIBUSI IMB

a. indeks kegiatan

indeks kegiatan meliputi kegiatan:

1. bangunan gedung

a) pembangunan bangunan gedung baru sebesar 1,00

b) rehabilitasi/renovasi

1) rusak sedang, sebesar 0,45

2) rusak berat, sebesar 0,65

c) pelestarian/pemugaran

1) pratama, sebesar 0,65

2) madya, sebesar 0,45

3) utama, sebesar 0,30

2. prasarana bangunan gedung

a) pembangunan baru sebesar 1,00

b) rehabilitasi/renovasi

1) rusak sedang, sebesar 0,45

2) rusak berat, sebesar 0,65

b. indeks parameter

1. bangunan gedung

a) bangunan gedung di atas permukaan tanah

1) indeks parameter fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk:

(a) fungsi hunian, sebesar 0,05 dan 0,50

i. indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal sederhana, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana; dan

ii. indeks 0,50 untuk fungsi hunian selain rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana;

(b) fungsi keagamaan, sebesar 0,00

(c) fungsi usaha, sebesar 3,00

(d) fungsi sosial dan budaya, sebesar 0,00 dan 1,00

i. indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, meliputi bangunan gedung kantor lembaga eksekutif, legislatif, dan judikatif;

ii. indeks 1,00 untuk bangunan gedung fungsi sosial dan budaya selain bangunan gedung milik Negara,

(e) fungsi khusus, sebesar 2,00

(f) fungsi ganda/campuran, sebesar 4,00

2) indeks parameter klasifikasi bangunan gedung dengan bobot masing-masing terhadap bobot seluruh parameter klasifikasi ditetapkan sebagai berikut:

a) tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi dengan bobot 0,25 :

- i. sederhana 0,40
- ii. tidak sederhana 0,70
- iii. khusus 1,00

b) tingkat permanensi dengan bobot 0,20 :

- i. darurat 0,40
- ii. semi permanen 0,70
- iii. permanen 1,00

c) tingkat risiko kebakaran dengan bobot 0,15 :

- i. rendah 0,40
- ii. sedang 0,70
- iii. tinggi 1,00

d) tingkat zonasi gempa dengan bobot 0,15 :

- i. zona I / minor 0,10
- ii. zona II / minor 0,20
- iii. zona III / sedang 0,40
- iv. zona IV / sedang 0,50
- v. zona V / kuat 0,70
- vi. zona VI / kuat 1,00

e) lokasi berdasarkan kepadatan bangunan gedung dengan bobot 0,10 :

- i. rendah 0,40 (1 lantai - 4 lantai)
- ii. sedang 0,70 (5 lantai – 8 lantai)
- iii. tinggi 1,00 (lebih dari 8 lantai)

f) ketinggian bangunan gedung berdasarkan jumlah lapis/tingkat bangunan gedung dengan bobot 0,10 :

- i. rendah 0,40
- ii. sedang 0,70
- iii. tinggi 1,00

g) Kepemilikan bangunan gedung dengan bobot 0,05 :

- i. negara, yayasan 0,40
- ii. perorangan 0,70
- iii. badan usaha 1,00

3) indeks parameter waktu penggunaan bangunan gedung ditetapkan untuk:

- a) bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan *mock up*, diberi indeks sebesar 0,40
- b) bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun seperti kantor dan gudang proyek, diberi indeks sebesar 0,70
- c) bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun, diberi indeks sebesar 1,00

b) bangunan gedung di bawah permukaan tanah (*basement*), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum

Untuk bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.

2. prasarana bangunan gedung

Indeks prasarana bangunan gedung rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana, bangunan gedung fungsi keagamaan, serta bangunan gedung kantor milik Negara ditetapkan sebesar 0,00.

Untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1,75 %.

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd.

JAMRO H. JALIL

LAMPIRAN III

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR : 37 TAHUN 2011

TANGGAL : 20 OKTOBER 2011

**TABEL PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI
PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK BANGUNAN GEDUNG**

FUNGSI		KLASIFIKASI		WAKTU PENGGUNAAN			
Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Hunian	0,05 / 0,5 *)	1. Kompleksitas	0,25	a. sederhana	0,40	1. Sementara jangka pendek	0,40
2. Keagamaan	0,00			b. tidak sederhana	0,70	2. Sementara jangka menengah	0,70
3. Usaha				c. khusus	1,00	3. Tetap	1,00
4. Sosial dan Budaya	3,00						
5. Khusus		2. Permanensi	0,20	a. darurat	0,40		
6. Ganda/Campuran	0,00 / 1,00 **)			b. semi permanen	0,70		
	2,00			c. permanen	1,00		
	4,00	3. Risiko kebakaran	0,15	a. rendah	0,40		
				b. sedang	0,70		
				c. tinggi	1,00		
		4. Zonasi gempa	0,15	a. zona I / minor	0,10		
				b. zona II / minor	0,20		
				c. zona III / sedang	0,40		
				d. zona IV / sedang	0,50		
				e. zona V / kuat	0,70		
				f. zona VI / kuat	1,00		
		5. Lokasi (kepadatan bangunan gedung)	0,01	a. renggang	0,40		
				b. sedang	0,70		
				c. padat	1,00		
		6. Ketinggian bangunan gedung	0,10	a. rendah	0,40		
				b. sedang	0,70		
				c. tinggi	1,00		
		7. Kepemilikan	0,05	a. negara/yayasan	0,40		
				b. perorangan	0,70		
				c. badan usaha swasta	1,00		

CATATAN : 1. *) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.

2. **) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.

3. Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (*basement*), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd.

JAMRO H. JALIL

LAMPIRAN IV

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR : 37 TAHUN 2011

TANGGAL : 20 OKTOBER 2011

**CONTOH PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI
PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB
UNTUK BANGUNAN GEDUNG**

(Angka-angka dalam kurung sesuai dengan Tabel Penetapan Indeks – diatas)

FUNGSI HUNIAN

Rumah tinggal

$$\begin{aligned}
 &0,50 \text{ (1)} \\
 &\text{Fungsi} \\
 &\text{hunian} \\
 &0,25 \times \mathbf{0,40} = 0,10 \text{ (1.a)} \\
 &0,20 \times \mathbf{1,00} = 0,20 \text{ (2.c)} \\
 &0,15 \times \mathbf{0,70} = 0,105 \text{ (3.b)} \\
 &0,15 \times \mathbf{0,40} = 0,06 \text{ (4.c)} \\
 &0,10 \times \mathbf{0,70} = 0,07 \text{ (5.b)} \\
 &0,10 \times \mathbf{0,40} = 0,04 \text{ (6.a)} \\
 &\underline{0,05 \times \mathbf{0,70} = 0,035 \text{ (7.b) +}} \\
 &\mathbf{0,610}
 \end{aligned}$$

Kompleksitas : **sederhana.**
 Permanensi : **permanen.**
 Risiko kebakaran : **sedang.**
 Zonasi gempa : **zona III/sedang.**
 Lokasi : **sedang.**
 Ketinggian bangunan : **rendah.**
 Kepemilikan : **perorangan.**

1,00 (3)

Waktu penggunaan :
Tetap

→ Indeks Terintegrasi :
 $0,50 \times 0,610 \times 1,00 =$
 $0,305$

FUNGSI KEAGAMAAN

Masjid

$$\begin{aligned}
 &0,00 \text{ (2)} \\
 &\text{Fungsi} \\
 &\text{keagamaan} \\
 &0,25 \times \mathbf{0,70} = 0,175 \text{ (1.b)} \\
 &0,20 \times \mathbf{1,00} = 0,20 \text{ (2.c)} \\
 &0,15 \times \mathbf{0,40} = 0,06 \text{ (3.a)} \\
 &0,15 \times \mathbf{0,50} = 0,075 \text{ (4.d)} \\
 &0,10 \times \mathbf{0,10} = 0,10 \text{ (5.c)} \\
 &0,10 \times \mathbf{0,40} = 0,04 \text{ (6.a)} \\
 &\underline{0,05 \times \mathbf{0,40} = 0,02 \text{ (7.a) +}} \\
 &\mathbf{0,670}
 \end{aligned}$$

Kompleksitas : **tidak sederhana.**
 Permanensi : **permanen.**
 Risiko kebakaran : **rendah.**
 Zonasi gempa : **zona IV/sedang.**
 Lokasi : **padat.**
 Ketinggian bangunan : **rendah.**
 Kepemilikan : **yayasan.**

1,00 (3)

Waktu penggunaan :
Tetap

→ Indeks Terintegrasi :
 $0,00 \times 0,670 \times 1,00 =$
 $0,00$

FUNGSI USAHA

Mall

$$\begin{aligned}
 &3,00 \text{ (3)} \\
 &\text{Fungsi} \\
 &\text{usaha} \\
 &0,25 \times \mathbf{1,00} = 0,25 \text{ (1.c)} \\
 &0,20 \times \mathbf{1,00} = 0,20 \text{ (2.c)} \\
 &0,15 \times \mathbf{1,00} = 0,15 \text{ (3.c)} \\
 &0,15 \times \mathbf{0,40} = 0,06 \text{ (4.c)} \\
 &0,10 \times \mathbf{1,00} = 0,10 \text{ (5.c)} \\
 &0,10 \times \mathbf{0,70} = 0,07 \text{ (6.b)} \\
 &\underline{0,05 \times \mathbf{1,00} = 0,05 \text{ (7.c) +}} \\
 &\mathbf{0,88}
 \end{aligned}$$

Kompleksitas : **khusus.**
 Permanensi : **permanen.**
 Risiko kebakaran : **tinggi.**
 Zonasi gempa : **zona III/sedang.**
 Lokasi : **padat.**
 Ketinggian bangunan : **sedang.**
 Kepemilikan : **badan usaha**
swasta.

1,00 (3)

Waktu penggunaan :
Tetap

→ Indeks Terintegrasi :
 $3,00 \times 0,88 \times 1,00 =$
 $2,64$

FUNGSI SOSIAL DAN BUDAYA

a. Kantor kecamatan	0,00 (4) Fungsi sosial dan budaya	$0,25 \times 0,70 = 0,175$ (1.b) $0,15 \times 0,70 = 0,105$ (3.b) $0,15 \times 0,70 = 0,105$ (4.c) $0,10 \times 0,40 = 0,04$ (5.a) $0,10 \times 0,40 = 0,04$ (6.a) $0,05 \times 0,40 = 0,02$ (7.a) + 0,685	Kompleksitas : tidak sederhana. Risiko kebakaran : sedang. Zonasi gempa : zona V/kuat. Lokasi : sedang. Ketinggian bangunan : rendah. Kepemilikan : Negara. Kepemilikan : Negara.	1,00 (3)	Waktu penggunaan : Tetap	→ Indeks Terintegrasi : $0,00 \times 0,685 \times 1,00 = 0,00$
b. Sekolah (SLTA)	1,00 (5) Fungsi sosial dan budaya	$0,25 \times 0,70 = 0,175$ (1.b) $0,20 \times 1,00 = 0,20$ (2.c) $0,15 \times 0,40 = 0,06$ (3.a) $0,15 \times 0,50 = 0,075$ (4.d) $0,10 \times 0,70 = 0,07$ (5.b) $0,10 \times 0,40 = 0,04$ (6.a) $0,05 \times 0,40 = 0,02$ (7.a) + 0,54	Kompleksitas : tidak sederhana. Permanensi : permanen. Risiko kebakaran : rendah. Zonasi gempa : zona IV/sedang Lokasi : sedang. Ketinggian bangunan : rendah. Kepemilikan : Negara.	1,00 (3)	Waktu penggunaan : Tetap	→ Indeks Terintegrasi : $1,00 \times 0,54 \times 1,00 = 0,54$
c. Rumah sakit	1,00 (4) Fungsi sosial dan budaya	$0,25 \times 1,00 = 0,25$ (1.c) $0,20 \times 1,00 = 0,20$ (2.c) $0,15 \times 0,70 = 0,105$ (3.b) $0,15 \times 0,70 = 0,105$ (4.b) $0,10 \times 0,70 = 0,07$ (5.b) $0,10 \times 0,70 = 0,07$ (6.b) $0,05 \times 0,40 = 0,05$ (7.c) + 0,82	Kompleksitas : khusus. Permanensi : permanen. Risiko kebakaran : sedang. Zonasi gempa : zona V/kuat. Lokasi : sedang. Ketinggian bangunan : rendah. Kepemilikan : yayasan.	1,00 (3)	Waktu penggunaan : Tetap	→ Indeks Terintegrasi : $1,00 \times 0,85 \times 1,00 = 0,82$ (Lihat contoh Lampiran18.5)
d. Puskesmas	1,00 (4) Fungsi sosial dan budaya	$0,25 \times 0,40 = 0,10$ (1.a) $0,20 \times 1,00 = 0,20$ (2.c) $0,15 \times 0,40 = 0,06$ (3.a) $0,15 \times 0,40 = 0,06$ (4.c) $0,10 \times 1,00 = 0,10$ (5.c) $0,10 \times 0,40 = 0,04$ (6.a) $0,05 \times 0,40 = 0,02$ (7.a) + 0,58	Kompleksitas : sederhana. Permanensi : permanen. Risiko kebakaran : rendah. Zonasi gempa : zona III/sedang. Lokasi : padat. Ketinggian bangunan : rendah. Kepemilikan : Negara.	1,00 (3)	Waktu penggunaan : Tetap	→ Indeks Terintegrasi : $1,00 \times 0,58 \times 1,00 = 0,58$

FUNGSI KHUSUS	2,00 (5)	0,25 x 1,00 = 0,25 (1.c)
Bangunan gedung	Fungsi	0,20 x 1,00 = 0,20 (2.c)
industri minyak pelumas	khusus	0,15 x 1,00 = 0,15 (3.c)
		0,15 x 0,20 = 0,03 (4.b)
		0,15 x 0,40 = 0,06 (5.a)
		0,10 x 0,40 = 0,04 (6.a)
		<u>0,05 x 1,00 = 0,05 (7.c) +</u>
		0,78

Kompleksitas : **khusus.**
 Permanensi : **permanen.**
 Risiko kebakaran : **tinggi.**
 Zonasi gempa : **zona II/minor.**
 Lokasi : **renggang.**
 Ketinggian bangunan : **rendah.**
 Kepemilikan : **badan usaha swasta.**

1,00 (3) Waktu penggunaan : **Tetap** → Indeks Terintegrasi :
 $2,00 \times 0,78 \times 1,00 = 1,56$

FUNGSI	4,00 (6)	0,25 x 1,00 = 0,25 (1.c)
GANDA/CAMPURAN	Fungsi	0,20 x 1,00 = 0,20 (2.c)
a. Hotel – apartemen	ganda	0,15 x 1,00 = 0,15 (3.c)
– mall		0,15 x 0,40 = 0,06 (4.c)
– shopping		0,10 x 1,00 = 0,10 (5.c)
center – sport hall.		0,10 x 1,00 = 0,10 (6.c)
		<u>0,05 x 1,00 = 0,05 (7.c) +</u>
		0,91

Kompleksitas : **khusus.**
 Permanensi : **permanen.**
 Risiko kebakaran : **tinggi.**
 Zonasi gempa : **zona III/sedang.**
 Lokasi : **padat.**
 Ketinggian bangunan : **tinggi.**
 Kepemilikan : **badan usaha swasta.**

1,00 (3) Waktu penggunaan : **Tetap** → Indeks Terintegrasi :
 $4,00 \times 0,91 \times 1,00 = 3,64$

CATATAN :

- Penetapan indeks terintegrasi untuk beberapa unit bangunan gedung dengan perbedaan jumlah lantai/ketinggian dalam 1 kavling/ persil dihitung untuk masing-masing unit bangunan gedung.
- Jumlah lantai 1 unit bangunan gedung yang mempunyai bagian-bagian (*wing*) dengan perbedaan jumlah lantai/ketinggian, penetapan indeks terintegrasi mengikuti jumlah lantai tertinggi.

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd.

JAMRO H. JALIL

LAMPIRAN V

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR : 37 TAHUN 2011

TANGGAL : 20 OKTOBER 2011

TABEL PENETAPAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB
UNTUK PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	PEMBANGUNAN	RUSAK	RUSAK	*)
			BARU	BERAT	SEDANG	
1	2	3	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
			4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/ penahan/pengaman	a. pagar b. tanggul / <i>retaining wall</i> c. turap batas kavling/persil	1,00	0,65	0,45	0,00
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	a. gapura b. gerbang	1,00	0,65	0,45	0,00
3.	Konstruksi perkerasan	a. jalan b. lapangan upacara c. lapangan olah raga terbuka	1,00	0,65	0,45	0,00
4.	Konstruksi penghubung	a. jembatan b. <i>box culvert</i>	1,00	0,65	0,45	0,00
5.	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	a. kolam renang b. kolam pengolahan air c. <i>reservoir</i> di bawah tanah	1,00	0,65	0,45	0,00
6.	Konstruksi menara	a. menara antena b. menara <i>reservoir</i> c. cerobong	1,00	0,65	0,45	0,00
7.	Konstruksi monument	a. tugu b. patung	1,00	0,65	0,45	0,00
8.	Konstruksi instalasi / gardu a. Instalasi listrik	a. instalasi listrik b. instalasi telepon / komunikasi c. instalasi pengolahan	1,00	0,65	0,45	0,00
9.	Konstruksi reklame/papan nama	a. <i>billboard</i> b. papan iklan c. papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	1,00	0,65	0,45	0,00

CATATAN : 1. *) Indeks 0,00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, rumah tinggal tunggal, bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.
2. RB = Rusak Berat
3. RS = Rusak Sedang
4. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd.

JAMRO H. JALIL

LAMPIRAN VI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR : 37 TAHUN 2011

TANGGAL : 20 OKTOBER 2011

DAFTAR KODE DAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

1000	BANGUNAN		2000	PRASARANA BANGUNAN	
	GEDUNG			GEDUNG	
1100	LINGKUP PEMBANGUNAN		2100	LINGKUP PEMBANGUNAN	
1110	1110 Pembangunan baru	1.00	2110	Pembangunan baru	1.00
1120	Rehabilitasi/Renovasi		2120	Rehabilitasi	
1121	Rehabilitasi/Renovasi sedang	0.45	2121	Rehabilitasi sedang	0.45
1112	Rehabilitasi/Renovasi berat	0.65	2122	Rehabilitasi berat	0.65
1130	Pelestarian		2200	JENIS PRASARANA	
1131	Pelestarian pratama	0.65	2210	Konstruksi pembatas/	1.00
				penahan/pengaman	
1132	Pelestarian madya	0.45	2211	- Pagar	
1133	Pelestarian utama	0.30	2212	- Tanggul/ <i>retaining wall</i>	
1200	FUNGSI		2213	- Turap batas kavling/persil	
1210	Hunian	0.05/0.50*	2214	- ***	
1220	Keagamaan	0.00	2220	Konstruksi penanda masuk	1.00
1240	Usaha	3.00	2221	- Gapura	
1250	Sosial dan Budaya	0.00/1.00**	2222	- Gerbang	
1260	Khusus	2.00	2223	- ***	
1270	Ganda	4.00	2230	Konstruksi perkerasan	1.00
1300	KLASIFIKASI		2231	- Jalan	
1310	Kompleksitas	0.25	2232	- Lapangan parkir	
1311	Sederhana	0.40	2233	- Lapangan upacara	
1312	Tidak sederhana	0.70	2224	- Lapangan olah raga	
				Terbuka	
1313	Khusus	1.00	2225	- ***	
1320	Permanensi	0.20	2240	Konstruksi penghubung	1.00
1321	Darurat	0.40	2241	- Jembatan	
1322	Semi permanen	0.70	2242	- <i>Box culvert</i>	
1323	Permanen	1.00	2243	- ***	
1330	Risiko kebakaran	0.15	2250	Konstruksi kolam/<i>reservoir</i>	1.00
1331	Rendah	0.40		bawah tanah	
1332	Sedang	0.70	2251	- Kolam renang	
1333	Tinggi	1.00	2252	- Kolam pengolahan air	
1340	Zonasi gempa	0.15	2253	- <i>Reservoir</i> air bawah tanah	
1341	Zona I / minor	0.10	2254	- ***	
1342	Zona II / minor	0.20	2260	Konstruksi menara	1.00
1343	Zona III / sedang	0.40	2261	- Menara antenna	
1344	Zona IV / sedang	0.50	2262	- Menara <i>reservoir</i>	
1345	Zona V / kuat	0.70	2263	- Cerobong	
1346	Zona VI /kuat	1.00	2264	- ***	
1350	Lokasi (kepadatan bangunan	0.10	2270	Konstruksi monument	1.00
	gedung)		2271	- Tugu	
1351	Renggang	0.40	2272	- Patung	
1352	Sedang	0.70	2273	- ***	
1353	Padat	1.00	2280	Konstruksi instalasi	1.00
1360	Ketinggian bangunan	0.10	2281	- Instalasi listrik	
	Gedung		2282	- Instalasi	
1361	Rendah	0.40		telepon/komunikasi	
1362	Sedang	0.70	2283	- Instalasi pengolahan	
1363	Tinggi	1.00	2284	- ***	
			2290	Konstruksi reklame/papan	1.00
				Nama	

1370	Kepemilikan	0.05	2291	- <i>Billboard</i>
1671	Negara/Yayasan	0.40	2292	- Papan iklan
1372	Perorangan	0.70	2293	- Papan nama
1373	Badan usaha	1.00	2294	***

**1400 WAKTU PENGGUNAAN
BANGUNAN GEDUNG**

1410	Sementara jangka pendek	0.40
1420	Sementara jangka menengah	0.70
1430	Tetap	1.00

- CATATAN : 1. *) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.
2. **) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan umum dan jasa usaha, serta bangunan gedung untuk instalasi, dan laboratorium khusus.
3. Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (*basement*), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30
4. ***) Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd.

JAMRO H. JALIL

LAMPIRAN VII

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR : 37 TAHUN 2011

TANGGAL : 20 OKTOBER 2011

TABEL SATUAN RETRIBUSI IMB

NO	JENIS BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI	
			Kab. besar/ sedang, kota metropolitan (Rp.)	Kab. kecil, kota sedang/kecil (Rp.)
1	2	3	4	5
1.	Bangunan gedung *)	m ²		Rp. 70.000
2.	Prasarana bangunan gedung	m ³		
	a.konstruksi pembatas/ pengaman/penahan	m ² atau unit standar		
	b.konstruksi penanda masuk	m ² atau unit standar		
	c.konstruksi perkerasan m ²	m ²		
	d.konstruksi penghubung	unit dan pertambahannya		
	e.konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	unit dan pertambahannya m ²		
	f. konstruksi menara	unit dan pertambahannya		
	g.konstruksi monumen			
	h.konstruksi instalasi/gardu			
	i. konstruksi reklame/papan nama			

CATATAN: *) Luas bangunan gedung dihitung dari garis sumbu (as) dinding/kolom.

- Luas teras, balkon dan selasar luar bangunan gedung, dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya.
- Luas bagian bangunan gedung seperti *canopy* dan pergola (yang berkolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbusumbunya.
- Luas bagian bangunan gedung seperti seperti *canopy* dan pergola (tanpa kolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut.
- Luas *overstek/lufel* dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut.
- Harga satuan retribusi bangunan gedung hanya 1 (satu) tarif di setiap kabupaten/kota.

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd.

JAMRO H. JALIL